



**UNIVERSITAS
KATOLIK
PARAHYANGAN**



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

A Jalan Ciumbuleuit 94, Bandung 40141, Jawa Barat, Indonesia

T +6222 2032655 F +6222 2032700

E fti@unpar.ac.id W fti.unpar.ac.id

Bandung, 30 Maret 2022

Nomor : III/FTI/2022-03/166-I
Perihal : Pengantar Surat Keputusan Dekan FTI
Lampiran : Surat Keputusan Dekan FTI No: III/FTI-SKD/2022-03/010

Kepada Yth.

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FTI
2. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FTI
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FTI
4. Ketua Jurusan Teknik Industri/Teknik Kimia/Teknik Mekatronika
5. Kepala Program Studi Sarjana Teknik Industri/Teknik Kimia/Teknik Mekatronika

di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri UNPAR nomor: III/FTI-SKD/2022-03/010 tentang Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa Program Studi Sarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan.

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mensosialisasikan Surat Keputusan tersebut kepada mahasiswa di lingkungan FTI UNPAR.

Demikian hal ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,




Dr. Ir. Thedy Yogasara, S.T., M.Eng.Sc.
Dekan

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik (sebagai informasi)
2. Kepala Tata Usaha FTI
3. Kasubbag Akademik FTI
4. Staff Akademik FTI



KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR: III/FTI-SKD/2022-03/010**

tentang

**EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Dekan Fakultas Teknologi Industri,

Menimbang:

- a. Bahwa mutu mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan harus ditingkatkan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada khususnya.
- b. Bahwa peningkatan mutu seperti dimaksudkan pada butir a, dilakukan dengan sistem belajar-mengajar yang efektif dan efisien serta melalui evaluasi secara bertahap dan berkesinambungan dari awal sampai dengan akhir masa studi mahasiswa.
- c. Bahwa demi keberhasilan dalam sistem belajar-mengajar dan evaluasi secara bertahap seperti dimaksudkan pada butir b, dipandang perlu ditetapkan peraturan khusus yang mengatur tentang evaluasi keberhasilan belajar dan baku mutu kelulusan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan.
- d. Bahwa terdapat perubahan standar kemampuan berbahasa Inggris di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa sesuai dengan tuntutan masa depan.
- e. Bahwa peraturan Dekan Nomor III/FTI-SKD/2018-11/006 tentang Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa Program Studi Sarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan dipandang perlu untuk disesuaikan.

Mengingat:

1. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2021-10/234 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan Struktural Untuk Fakultas dan Program Vokasi dan Profesi di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
2. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2018-09/137 tentang Penilaian Keberhasilan Belajar dalam Mata Kuliah dan Evaluasi Keberhasilan Belajar di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
3. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2021-11/278 tentang Perubahan Atas Penilaian Keberhasilan Belajar dalam Mata



Kuliah dan Evaluasi Keberhasilan Belajar di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

4. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2021-11/279 tentang Standar Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan.
2. Fakultas adalah Fakultas Teknologi Industri di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ketua Program Studi adalah ketua program studi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan.
6. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
7. Mata kuliah adalah mata kuliah yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
8. Semester reguler adalah semester ganjil dan semester genap dalam suatu tahun akademik di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
9. Semester pendek adalah semester antara genap dan ganjil dalam suatu tahun akademik di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
10. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata rata terbobot yang menunjukkan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa.
11. Indeks Prestasi Tahap Pertama (IPT I) adalah nilai rata rata terbobot yang menunjukkan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa yang dicapai dalam 4 semester pertama atau 2 tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
12. Indeks Prestasi Tahap Kedua (IPT II) adalah nilai rata rata terbobot yang menunjukkan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa yang dicapai dalam 8 semester pertama atau 4 tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rata rata terbobot yang menunjukkan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa yang dicapai hingga kurun waktu tertentu.
14. Nilai Akhir (NA) adalah indeks akhir yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai mahasiswa dalam suatu mata kuliah.



15. Evaluasi Keberhasilan Belajar Mata Kuliah adalah penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah, yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam satu semester dengan cara yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang bersangkutan.
16. Evaluasi Tahap Keberhasilan Belajar adalah penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkesinambungan dalam suatu tahap belajar tertentu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan akademik mahasiswa dalam melanjutkan studi ke tahap berikutnya.
17. Tes Kemampuan Bahasa Inggris adalah pengujian kemampuan berbahasa Inggris yang diakui oleh Universitas Katolik Parahyangan.
18. Standar *Common European Framework of Reference for Languages* (selanjutnya disebut CEFR) adalah standar internasional dalam menggambarkan kemampuan bahasa seseorang dengan menggunakan 6 skala mulai dari A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 di mana A1 adalah tingkat pemula dan C2 adalah tingkat ahli.

Pasal 2

EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR TAHAP PERTAMA

1. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama untuk mahasiswa program studi sarjana di Fakultas Teknologi Industri dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 4 (empat) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program studi terkait di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diizinkan mengambil cuti studi.
2. Apabila Semester Pendek diselenggarakan, maka Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama dilakukan dengan memperhitungkan NA dari Semester Pendek tersebut.
3. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama dinyatakan dalam IPT I.
4. Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama program studi sarjana di Fakultas Teknologi Industri adalah:
 - a. Telah lulus minimum 45 sks;
 - b. Mencapai IPT I minimum 2,00;
 - c. Telah mencapai tingkat kemampuan berbahasa Inggris setara dengan CEFR B1; atau telah melakukan minimal 120 (seratus dua puluh) jam proses belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya minimal 1 (satu) tingkat sesuai CEFR sejak hasil ujian saringan masuk.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama, tidak diizinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan, dan dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama.
6. Penetapan mahasiswa yang tidak diizinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat 5 pasal ini dilakukan dengan Keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 3

EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR TAHAP KE DUA

1. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua untuk program studi sarjana di Fakultas Teknologi Industri dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 8 (delapan) semester reguler, terhitung



- sejak terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diizinkan mengambil cuti studi.
2. Apabila Semester Pendek diselenggarakan, maka Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua dilakukan dengan memperhitungkan NA dari Semester Pendek tersebut.
 3. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua dinyatakan dalam IPT II.
 4. Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua Program Studi Sarjana Teknik Industri dan Program Studi Sarjana Teknik Mekatronika adalah:
 - a. Telah lulus minimum 90 sks;
 - b. Mencapai IPT II minimum 2,00;
 - c. Telah mencapai tingkat kemampuan berbahasa Inggris setara dengan CEFR B1 atau telah melakukan minimal 200 (dua ratus) jam proses belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya minimal 2 (dua) tingkat sesuai CEFR sejak hasil ujian saringan masuk.
 5. Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua Program Studi Sarjana Teknik Kimia adalah:
 - a. Telah lulus minimum 80 sks;
 - b. Mencapai IPT II minimum 2,00;
 - c. Telah mencapai tingkat kemampuan berbahasa Inggris setara dengan CEFR B1 atau telah melakukan minimal 200 (dua ratus) jam proses belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya minimal 2 (dua) tingkat sesuai CEFR sejak hasil ujian saringan masuk.
 6. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua, tidak diizinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan, dan dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua.
 7. Penetapan mahasiswa yang tidak diizinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat 6 pasal ini dilakukan dengan Keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 4

EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR TAHAP AKHIR

1. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program studi sarjana di Fakultas Teknologi Industri dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 14 (empat belas) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diizinkan mengambil cuti studi.
2. Apabila Semester Pendek diselenggarakan, maka Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir dilakukan dengan memperhitungkan NA dari Semester Pendek tersebut.
3. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir dinyatakan dalam IPK.
4. Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk mahasiswa program studi sarjana adalah:
 - a. Telah memenuhi seluruh ketentuan kurikulum yang dipersyaratkan oleh program studi;
 - b. Telah lulus minimum 144 sks;
 - c. Mencapai IPK minimum 2,00;



- d. Telah mencapai tingkat kemampuan berbahasa Inggris setara dengan CEFR B1 atau telah melakukan minimal 280 (dua ratus delapan puluh) jam proses belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya minimal 2 (dua) tingkat sesuai CEFR sejak hasil ujian saringan masuk;
 - e. Telah memenuhi seluruh kewajiban akademik dan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi / universitas.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir, tidak diizinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan, dan dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir.
 6. Penetapan mahasiswa yang tidak diizinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat 5 pasal ini dilakukan dengan keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 5

HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR DALAM KEPUTUSAN INI

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Keputusan ini, akan diselesaikan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berdasarkan asas kepatutan, kelayakan, dan keadilan.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Keputusan ini diberlakukan bagi mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan setelahnya.
3. Bagi mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan sebelumnya jika belum menyelesaikan studi sampai dengan tahun akademik 2023/2024, maka diwajibkan memenuhi syarat kemampuan Bahasa Inggris seperti diatur pada pasal 4 ayat 4 butir d.
4. Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/FTI-SKD/2018-11/006 tentang Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa Program Studi Sarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan, dinyatakan tidak berlaku bagi mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan setelahnya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 21 Maret 2022

Fakultas Teknologi Industri

Dekan,



Dr. Ir. Thedy Yogasara, ST, M.Eng.Sc.